



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meki Wilil;
2. Tempat lahir : Aikima;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Meja, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari (Asrama Wamena);
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Meki Wilil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEKI WILIL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEKI WILIL** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** potong tahanan, Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
 - 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan sepeda Motor merek Honda beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, dan nomor mesin : JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, dan nomor mesin : JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- Dikembalikan kepada Saksi ALFRED TULALESSY;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MEKI WILIL bersama-sama dengan LASARUS MIAGA Alias LASA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 07 / VI / RES.1.8 / 2020 / Reskrim tanggal 13 Juni 2020), pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi ALFRED TULALESSY, Jalan Cendrawasih, Perumahan Irmanjaya, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saudara LASARUS MIAGA membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dari Jalan Bumi Marina hendak menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian dalam perjalanan saudara LASARUS MIAGA bersama terdakwa masuk ke dalam Komplek Perumahan Iman Jaya, setelah itu saudara LASARUS MIAGA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan kios/ warung untuk membeli rokok;
- Selanjutnya saudara LASARUS MIAGA masuk ke dalam gang/ lorong di Perumahan Iman Jaya, Jalan Cendrawasih dan terdakwa menunggu di depan kios/ warung tersebut, kemudian saudara LASARUS MIAGA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED TULALESSY yang sedang diparkir di depan rumah kost saksi ALFRED TULALESSY, setelah itu saudara LASARUS MIAGA keluar dari dalam gang/ lorong di Perumahan Iman Jaya, Jalan Cendrawasih dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED TULALESSY, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU tersebut yang dikendarai oleh saudara LASARUS MIAGA;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Cenderawasih, Perumahan Iman Jaya, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi VECKY R. KREY dan saksi ANDRE I. BONGGOIBO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Papua Barat, melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU yang dikendarai saudara LASARUS MIAGA, setelah itu karena merasa curiga atas perbuatan terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA tersebut, kemudian saksi VECKY R. KREY dan saksi ANDRE I. BONGGOIBO langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA dan berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan saudara LASARUS MIAGA langsung lompat dari atas sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUALESSY tersebut, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ALFRED TUALESSY dengan tujuan untuk terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA gunakan sebagai transportasi sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA tersebut, saksi ALFRED TUALESSY mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VECKY R. KREY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Cenderawasih, Perumahan Irman Jaya, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi dan saudara ANDRE I. BONGGOIBO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Papua Barat, melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU yang dikendarai saudara LASARUS MIAGA;

- Bahwa setelah itu karena merasa curiga atas perbuatan terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA tersebut, kemudian saksi dan saudara ANDRE I. BONGGOIBO langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa saudara LASARUS MIAGA langsung lompat dari atas sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU dan berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi ALFRED TUALESSY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 adalah milik dari saksi ALFRED TULALESSY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 yang sedang diparkir di depan rumah kost saksi di Jalan Cenderawasih, Perumahan Irman Jaya, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ALFRED TULALESSY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saudara LASARUS MIAGA membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street dari Jalan Bumi Marina hendak menuju ke Asrama Wamena di Amban, kemudian dalam perjalanan saudara LASARUS MIAGA bersama terdakwa masuk ke dalam Komplek Perumahan Irman Jaya, setelah itu saudara LASARUS MIAGA memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan kios/ warung untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya saudara LASARUS MIAGA masuk ke dalam gang/ lorong di Perumahan Irman Jaya, Jalan Cendrawasih dan terdakwa menunggu di depan kios/ warung tersebut, kemudian saudara LASARUS MIAGA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED TULALESSY yang sedang diparkir di depan rumah kost saksi ALFRED TULALESSY;
- Bahwa setelah itu saudara LASARUS MIAGA keluar dari dalam gang/ lorong di Perumahan Irman Jaya, Jalan Cendrawasih dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED TULALESSY;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk



- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU tersebut yang dikendarai oleh saudara LASARUS MIAGA;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Cenderawasih, Perumahan Iman Jaya, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi VECKY R. KREY dan saudara ANDRE I. BONGGOIBO yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Papua Barat, melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU yang dikendarai saudara LASARUS MIAGA, setelah itu karena merasa curiga atas perbuatan terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA tersebut, kemudian saksi VECKY R. KREY dan saudara ANDRE I. BONGGOIBO langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA dan berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan saudara LASARUS MIAGA langsung lompat dari atas sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 milik saksi ALFRED TULALESSY tersebut, tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ALFRED TULALESSY dengan tujuan untuk terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA gunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara LASARUS MIAGA tersebut, saksi ALFRED TULALESSY mengalami kerugian sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E15311031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E15311031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, Nomor Rangka : MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan, memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saudara LASARUS MIAGA masuk ke dalam gang/ lorong di Perumahan Irman Jaya, Jalan Cendrawasih dan terdakwa menunggu di depan kios/ warung tersebut, kemudian saudara LASARUS MIAGA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, yang sedang diparkir di depan rumah kost saksi ALFRED TULALESSY, kemudian keluar dari dalam gang/ lorong di Perumahan Irman Jaya ke Jalan Cendrawasih dengan cara mendorong dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU tersebut yang dikendarai oleh saudara LASARUS MIAGA;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 perkara *a quo* adalah milik dari saksi ALFRED TULALESSY;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ALFRED TULALESSY;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur pasal yang didakwakan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Untuk itu majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MEKI WILIL sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT saudara LASARUS MIAGA masuk ke dalam gang/ lorong di Perumahan Iman Jaya, Jalan Cendrawasih dan terdakwa menunggu di depan kios/ warung tersebut, kemudian saudara LASARUS MIAGA membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, yang sedang diparkir di depan rumah kost saksi ALFRED TULALESSY, kemudian keluar dari dalam gang/ lorong di Perumahan Iman Jaya ke Jalan Cendrawasih dengan cara mendorong dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU tersebut yang dikendarai oleh saudara LASARUS MIAGA, sehingga majelis hakim berpendapat dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU perkara *a quo* dari tempat parkir di depan rumah saksi korban ALFRED TULALESSY ke Jalan



Cendrawasih, menyebabkan barang telah berpindah tempat, merupakan perbuatan dari terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 perkara *a quo* adalah milik dari saksi ALFRED TULALESSY, sehingga majelis hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street perkara *a quo* tersebut bukan milik dari terdakwa tetapi seluruhnya adalah milik dari saksi ALFRED TULALESSY;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi PB 4663 MU, nomor rangka MH1JFZ21KK531338, nomor mesin JFZ2E15311031 tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ALFRED TULALESSY, sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa yang dengan maksud mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya oleh karena tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari pemilikinya yaitu saksi ALFRED TULALESSY;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih :



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan LASARUS MIAGA, maka majelis hakim berpendapat pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, Nomor Rangka : MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031;

Maka dikembalikan kepada Saksi ALFRED TULALESSY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ALFRED TULALESSY;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang, sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MEKI WILIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- 1 (satu) lembar Ketetapan Pajak Daerah/Kendaraan Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4663 MU, Nomor Rangka: MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031 atas nama Kepemilikan YOSIAS TULALESSY;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4663 MU, Nomor Rangka : MH1JFZ21KK531338, dan Nomor Mesin: JFZ2E1531031;

Dikembalikan kepada Saksi ALFRED TULALESSY;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H., dan Rakhmat Fandika Timur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.